



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 07/G/2011/PTUN.Mdo.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam sengketa antara :

I. N a m a : **Drs. SUHARJO D. MAKALALAG, M.Ed**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
A l i a m a t : Desa Solok, Kecamatan
Lolak, Kabupaten Bolaang

Mongondow

II. N a m a : **HASNA MOKODOMPIT**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai
Negeri Sipil
A l i a m a t : Desa Passi I, Kecamatan
Passi Barat

Kabupaten

Bolaang Mongondow

Dalam hal ini

diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. VERI SATRIA DILAPANGA, SH;
2. OSMOND, SH ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Advokat Veri Satria-Ahmad WS Dilapanga & Partners, Jalan Adampe Dolot, No. 192 Kotamobagu, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Pebruari 2011 ;

Selanjutnya disebut

sebagai **PARA PENGGUGAT**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW

Tempat kedudukan : Jalan Brigjen Katamso No.
59 Kotamobagu

Sulawesi Utara

Dalam...../

1.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya :

1. DANTJE KALIGIS, SH;
2. DECROLY RAINYAMA, SH ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum
beralamat di *Gedung Granada, Jalan A.
Yani No.05 Kelurahan Sario Tumpaan
Kecamatan Sario Kota Manado*,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14
Maret 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Manado
Nomor : 07/Pen.MH/TUN/2011/PTUN.Mdo. tanggal 11 Maret
2011, tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, Nomor :
07/Pen.HS/TUN/2011/PTUN.Mdo, tanggal 11 Maret 2011,
tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah mendengar para pihak yang berperkara ;
- Telah memeriksa bukti- bukti surat dan mendengarkan
keterangan saksi- saksi para pihak dipersidangan ;
- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam
persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 07 Maret 2011, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, tanggal 07 Maret 2011, dengan Register Nomor : 07/G/2011/PTUN.Mdo, mengajukan gugatan dengan dalil- dalil sebagai berikut :

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2011 Para Penggugat mengetahui Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa yaitu : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow No. tanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang

Mongondow...../

2.

Mongondow Tahun 2011 sedangkan Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 07 Maret 2011, maka dengan demikian Surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat belum melebihi 90 (Sembilan puluh) hari dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Adapun alasan- alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Negara kita adalah negara hukum (recht staat) bukan negara kekuasaan (macht staat). Oleh karena itu, berkenaan dengan pelaksanaan pemilukada, demokrasi yang sedang dan akan terus berlangsung melalui pemilukada, penyelenggara pemilukada wajib hukumnya mentaati aturan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010. Selanjutnya setiap warga Negara secara eksplisit telah dijamin hak-haknya yaitu berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan 28D Undang Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar 1945.

2. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, pada tanggal 10 Januari 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah membuka pendaftaran pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016, selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 10 Januari sampai dengan 13 Januari 2011. Maka, pada tanggal 13 Januari 2011 pasangan calon Drs. SUHARJO D MAKALALAG, M.Ed dan HASNA MOKODOMPIT telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011, para Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow periode 2011-2016, di kantor Tergugat, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pendaftaran tertanggal 13 Januari 2011;
4. Bahwa pendaftaran Penggugat sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut telah didukung oleh Gabungan 17 (tujuh belas) Partai Politik yang mempunyai suara sah pada Pemilu Anggota DPRD tahun 2009 dengan jumlah suara sah seluruhnya 17.430 (tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh) atau lebih dari 15% (lima belas persen), sebagaimana disyaratkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Bahwa /
- 3.
5. Bahwa pada saat pendaftaran di kantor Tergugat, Tergugat telah menghitung satu-persatu jumlah suara sah seluruh partai politik pendukung dan melakukan klarifikasi dengan pimpinan partai politik yang ikut hadir di kantor Tergugat. Dengan demikian, maka pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow periode 2011-2016 adalah sah menurut hukum;
6. Bahwa Gabungan 17 Partai Politik dengan jumlah suara sah seluruhnya 17.430 atau lebih dari 15% dari jumlah perolehan suara sah Pemilu Tahun 2009, yang mengusung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bolaang Mongondow tersebut, yaitu :

- a. Partai Bintang Reformasi (PBR);
- b. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
- c. Partai Bulan Bintang (PBB);
- d. Partai Buruh (PB);
- e. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI);
- f. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- g. Partai Persatuan Daerah (PPD);
- h. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP);
- i. Partai Republikan (PR);
- j. Partai Pelopor (PR);
- k. Partai Persatuan Indonesia Baru (PIB);
- l. Partai Pemuda Indonesia (PPI);
- m. Partai Matahari Bangsa (PMB);
- n. Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
- o. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);
- p. Partai Sarikat Indonesia (PSI);
- q. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI);

7. Bahwa hingga hari terakhir pendaftaran, tanggal 13 Januari 2011, terdapat 6 (enam) Pasang Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016, yaitu:

1. Pasangan Drs. SALEH BINOL dan HERAWATI POMO;
2. Pasangan Ir. LIMU MOKODOMPIT dan MEYDI PANDEIROTH;
3. Pasangan SALIHI B. MOKODONGAN dan YANI R TUUK;
4. Pasangan Drs. SUHARJO D. MAKALALAG, M.Ed dan HASNA MOKODOMPIT (Para Penggugat);
5. Pasangan...../

4.

5. Pasangan ADITYA ANUGERAH MOHA, S.Ked dan Ir. NORMA MAKALALAG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pasangan SAMSURIJAL MOKOAGOW dan NURDIN MOKOGINTA.

8. Bahwa setelah Tergugat menyatakan pendaftaran para Penggugat telah memenuhi syarat, akan tetapi pada tanggal 19 Januari 2011 Tergugat menyurati Penggugat dengan Surat No. 239/KPU-BM/I/2011, tertanggal 19 Januari 2011, perihal: klarifikasi Kelengkapan berkas bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bolmong. Menanggapi permintaan Tergugat dalam surat tersebut, Penggugat, telah memenuhi permintaan Tergugat;
9. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011 Tergugat menyurati para Penggugat lagi dengan Surat No. 235/KPU-BM/I/2011, tertanggal 21 Januari 2011, perihal: klarifikasi. Menanggapi permintaan Tergugat inipun Penggugat telah memenuhi permintaan Tergugat;
10. Bahwa pada hari yang sama, yaitu tanggal 21 Januari 2011, Tergugat kembali menyurati para Penggugat dengan Surat No. 249/KPU-BM/I/2011, tertanggal 21 Januari 2011, perihal: penegasan. Dan terhadap permintaan Tergugat tersebut pun, telah dipenuhi oleh Penggugat. Singkatnya, seluruh permintaan Tergugat berkenaan dengan pendaftaran Penggugat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bolang Mongondow periode 2011-2016 telah dipenuhi dengan baik oleh para Penggugat;
11. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2011, para Penggugat menerima Surat No. 262/KPU-BM/II/2011, perihal: pemberitahuan, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat administrasi untuk ditetapkan sebagai pasangan calon. Oleh karena surat pemberitahuan dari Tergugat tersebut dengan alasan tidak memenuhi syarat administrasi, maka Penggugat dan para pengurus Partai Politik pengusungnya merasa sangat berkeberatan dan kemudian datang ke Kantor Tergugat di Jalan Brigjen Katamso No.59, Kotamobagu, untuk bertemu dengan Tergugat.
Dalam pertemuan di Kantor Tergugat, para Penggugat mempertanyakan, apa alasan Tergugat menyatakan bahwa para Penggugat tidak memenuhi syarat administrasi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2011-2016. Tergugat menyatakan bahwa ada 6 (enam) pimpinan Partai Politik pendukung para Penggugat, telah diganti dengan pejabat lain yang disebut Plt, yaitu: Partai

Buruh...../

5.

Buruh (PB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Peduli

Rakyat Nasional (PPRN), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Pembangunan Daerah (PPD). Selain itu, disebutkan pula bahwa Partai Demokrasi Pembaruan tidak terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Para Penggugat sangat berkeberatan dan menyatakan protes atas pernyataan Tergugat tersebut.

Sebab, pada saat pendaftaran, Penggugat dan seluruh Partai Politik Pengusung, telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran dan yang dimintakan kemudian oleh Tergugat. Apalagi sebelumnya Tergugat tidak pernah mempersoalkan hal-hal itu. Tergugat hanya minta agar Para Penggugat melengkapi data-data Pasangan Calon dan susunan pengurus Partai Politik pengusungnya. Seluruh permintaan Tergugat tersebut sudah dipenuhi Penggugat;

12. Bahwa tindakan Tergugat tersebut di atas, merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut di anggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.”

13. Bahwa akan tetapi ternyata Tergugat tidak menghiraukan sama sekali protes dan keberatan yang diajukan oleh para Penggugat. Lebih parah lagi, tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan tanggal. 21 Februari 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, tanpa memasukkan nama Penggugat selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow;

14. Bahwa...../

6.

14. Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut pada butir 11 di atas oleh Tergugat, jelas merupakan arogansi sekaligus pelanggaran atas hak konstitusional Penggugat, dan kesewenang-wenangan Tergugat yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang menimbulkan kerugian materil maupun moril bagi para Penggugat.

15. Bahwa di samping itu, Tergugat sebagai penyelenggara pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow ternyata belum menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana terbukti dengan keberadaan kantor Tergugat yang terdapat di 2 (dua) lokasi yang berbeda, yaitu: di Jl. Brigjen Katamso No. 59, Kotamobagu, dan di Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Dengan keadaan ini, ada kecenderungan tindakan Tergugat dalam proses pemilukada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan asas jujur dan adil yang berpotensi merugikan para Penggugat selaku salah satu bakal calon peserta pemilukada. Tergugat melakukan kegiatan penetapan calon peserta pemilukada dan pengundian nomor urut di Desa Mongkoinit, Lolak. Padahal sebelumnya proses dan kegiatan lainnya selalu dilakukan kantor Tergugat di Kotamobagu. Sungguh ironis, sebab hingga saat ini ternyata Tergugat belum menyerahkan Surat No. 262/KPU-BM/II/2011, perihal: pemberitahuan, berikut lampirannya, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow, tertanggal 21 Februari 2011, kepada para Penggugat. Padahal berita bahwa para Penggugat telah dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow periode 2011-2016, telah tersiar dan terdengar di mana-mana;

16. Bahwa karena kepentingan Para Penggugat yang sangat mendesak apabila Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa akan dilaksanakan, dengan ini pada tanggal 22 Maret 2011, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar dapat menetapkan pemeriksaan perkara ini dengan acara cepat sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

17. Bahwa...../

7.

17. Bahwa Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar dapat menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa, sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Kepentingan Para Penggugat yang sangat dirugikan apabila Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang menjadi obyek sengketa dilaksanakan ;

- b. Apabila Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tetap dilaksanakan akan melanggar hak-hak konstitusional Penggugat selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016, yang tidak terpulihkan;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian memutus sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan acara cepat;

DALAM PENUNDAAN :

Mengabulkan Permohonan para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow No. ... tanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat ;
3. Memerintahkan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow) untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 ;

4. Memerintahkan..... /

8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk memasukkan nama para Penggugat, Drs. SUHARJO D. MAKALALAG, M.Ed dan HASNA MOKODOMPIT selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow periode 2011-2016, di dalam surat keputusan Tergugat selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap masing-masing oleh Kuasa Hukumnya dan sesuai ketentuan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pemeriksaan sengketa diawali dengan pembacaan surat gugatan yang telah disempurnakan dan pihak Para Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Maret 2011, yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscure), sebab dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak meloloskan Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011-2016 yang diusung 17 Partai Politik yaitu PBR, PPRN, PBB, PARTAI BURUH, PKDI, PKPI, PPD, PDP, PARTAI REPUBLIK, PARTAI PELOPOR, PIB, PPI, PARTAI MATAHARI BANGSA, PIS, PDK, PSI, PNBK. Sementara dalam petitumnya, Penggugat meminta agar Tergugat mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Tergugat), Nomor 8 Tahun 2011, tanggal 21 Pebruari 2011, dimana dalam surat keputusan tersebut telah ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2011-2016, pada Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 ;
- Bahwa dengan adanya permintaan Penggugat untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Tergugat), Nomor 8 Tahun 2011, tanggal 21 Pebruari 2011, akan sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2011-2016 yang diusung Partai Politik yang lain selain 17 Partai Politik yang mengusung Penggugat, dengan kata lain akan terjadi seolah-olah hanya satu saja pasangan calon peserta Pemilu pada Bolaang Mongondow Tahun 2011 yang sah peserta Pemilu;

Dalam...../

9.

Dalam hal-hal yang terurai diatas, mohon agar kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dengan tegas menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas- tegas oleh Penggugat ;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 1 s/d 7 adalah benar proses Pemilu pada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan sesuai tahapan Pemilu yang ditetapkan Tergugat dan dalam tahapan pendaftaran Calon Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Bupati tanggal 10-13 Januari 2011 telah mendaftar dan diterima 6 (enam) Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu :

- a. Pasangan Drs. SALEH BINOL dan HERAWATI POMO;
- b. Pasangan Ir. LIMI MOKODOMPIT dan MEYDI PANDEIROTH;
- c. Pasangan SALIHI B. MOKODONGAN dan YANI R TUUK;
- d. Pasangan Drs. SUHARJO D. MAKALALAG, M.Ed dan HASNA MOKODOMPIT (Para Penggugat);
- e. Pasangan ADITYA ANUGERAH MOHA, S.Ked dan Ir. NORMA MAKALALAG;
- f. Pasangan SAMSURIJAL MOKOAGOW dan NURDIN MOKOGINTA;

4. Bahwa benar Penggugat telah mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow dan telah memenuhi syarat bakal calon sesuai amanat pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, yang didukung 17 Partai Politik yang perolehan suaranya diatas 15 % ;

5. Bahwa posita angka 8 s/d 10 gugatan Penggugat benar, dimana mekanisme sesuai tahapan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 yang telah



ditetapkan Tergugat dan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang terdaftar dilakukan penelitian berkas, bahwa ternyata kelengkapan berkas persyaratan administrasi Penggugat belum lengkap sehingga Tergugat telah memberitahukan...../

10.

memberitahukan Penggugat untuk memperbaiki dan menambah berkas persyaratan administrasi yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat oleh Tergugat sesuai amanat dalam pasal 9 dan pasal 10 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 ;

6. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 11 tidak benar sebab setelah berkas persyaratan administrasi Penggugat dinyatakan lengkap, maka dilanjutkan dengan tahapan verifikasi 6 (enam) Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, ternyata ditemukan adanya 6 (enam) Partai Politik dari 17 Partai Politik Penggugat yang kepengurusannya ganda dan mengusung 2 (dua) Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow yang berbeda yaitu Partai Buruh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPI, PBB, PPD, PDP dan PPRN (bukan PIS sebagaimana dalam gugatan Penggugat), selanjutnya Tergugat melakukan verifikasi ke Pimpinan Pusat 6 (enam) Partai Politik tersebut sesuai amanat dalam pasal 61 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan hasil verifikasi tersebut ternyata oleh Pimpinan Pusat ke 6 (enam) Partai Politik Pengusung Penggugat dinyatakan tidak sah ;

7. Bahwa dengan dinyatakan tidak sah kepengurusan ke 6 (enam) Partai Politik yang mengusung Penggugat sebagai bakal calon, maka secara otomatis Penggugat tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 ;

8. Bahwa angka 12 posita gugatan Penggugat tidak benar, sebab tidak ada Partai Politik yang menarik dukungan terhadap Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow dalam hal ini Penggugat. Yang terjadi adalah Pengurus ke 6 (enam) Partai Politik (tersebut



pada angka 6 diatas) yang mengusung Penggugat adalah Pengurus yang tidak sah, dengan demikian Tergugat tidak melanggar ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 ;

9. Bahwa menyangkut alamat kantor Tergugat yang oleh Penggugat dinyatakan berpindah-pindah sehingga mengurangi pelayanan Tergugat terhadap proses tahapan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, sebab sejak Kabupaten Bolaang Mongondow belum dimekarkan menjadi 5 (lima) Kabupaten/Kota, Kantor KPU Bolaang...../

11.

Bolaang Mongondow/Tergugat beralamat/berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso No. 59 Kotamobagu dan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang ditetapkan oleh Tergugat ;

10. Bahwa angka 15 posita gugatan Penggugat adalah tidak benar, sebab pada angka 11 posita gugatan, Penggugat mengakui telah menerima Surat Nomor : 262/KPU-BM/II/2011, tentang Pemberitahuan yang intinya menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow 2011- 2016, sehingga dengan demikian Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak wajib menyerahkan Surat Keputusan KPU Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 ;

11. Bahwa permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan

Objek Sengketa adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2010 yang pada intinya menjelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa Pemilu pada di Pengadilan Tata Usaha Negara dianjurkan tidak mengganggu proses tahapan Pemilu ;

12. Bahwa dalil- dalil gugatan selain dan selebihnya Tergugat tolak sebagai

dalil- dalil yang tidak berdasar ;

Dari hal- hal yang telah diuraikan diatas, mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam mempertimbangkan perkara ini akan menjatuhkan putusan menolak untuk seluruhnya gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan Replik dan Duplik ;

Menimbang bahwa pada tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy, bermeterai cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado serta dicocokkan sesuai dengan aslinya ; (kecuali bukti P.1, bukti P.2, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.15, P.31, P.32, P.33 dan P.34) ;

Alat...../

12.

Alat bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.1 s/d bukti P.34, sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 22 Tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010;

2. Bukti P.2 : Berita Acara Pendaftaran dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow periode 2011- 2016 atas nama yaitu SUHARJO MAKALALAG dan HASNA MOKODOMPIT;
3. Bukti P.3 : Persetujuan Dan Kesepakatan Kerja Sama Partai - Partai Politik Pencalonan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Periode Tahun 2011- 2016 ;
4. Bukti P.4 : Surat Pencalonan, (Model B-KWK.KPU Partai Politik) ;
5. Bukti P.5 : Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Daerah, (Model B1-KWK.KPU Partai Politik) ;
6. Bukti P.6 : Surat Pernyataan Partai Politik Dan / Atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, (Model B2-KWK.KPU Partai Politik) ;
7. Bukti P.7 : Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang ditujukan kepada Drs. SUHARJO MAKALALAG, M.Ed, Nomor : 239/KPU-BM/I/2011, tanggal 19 Januari 2011, perihal : Klarifikasi Kelengkapan Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolmong ;

8. Bukti P.8 : Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. SUHARJO MAKALALAG, M.Ed dan HASNA MOKODOMPIT, Nomor : 235/ KPU- BM/I/2011, tanggal 21 Januari 2011, perihal : Klarifikasi ;
9. Bukti P.9 : Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. SUHARJO MAKALALAG, M.Ed dan HASNA MOKODOMPIT, Nomor : 249/KPU- BM/I/2011, tanggal 21 Januari 2011, perihal : PENEKASAN ;
10. Bukti P.10 : Surat Pernyataan dari Drs. ALWI MAMONTO, tanggal 21 Januari 2011 ;
11. Bukti P.11 : Surat Pernyataan dari GAIS KUYO, SE, tanggal 21 Januari 2011 ;
12. Bukti P.12 : Surat Pernyataan dari HANAN DETU, tanggal 21 Januari 2011 ;
13. Bukti P.13 : Surat Pernyataan dari Hi. SYARIF WAKID SE, MBA, tanggal 21 Januari 2011 ;
14. Bukti P.14 : Surat Pernyataan dari Ir. VERA E.
10. Bukti P.10..... /
- 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDOUW, tanggal 21

Januari 2011 ;

15. Bukti P.15 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang

Mongondow yang ditujukan

kepada Bakal Pasangan

Calon atas nama Drs.

SUHARJO MAKALALAG, M.Ed dan

HASNA MOKODOMPIT Nomor

: 262 / KPU-BM/ II/2011,

tanggal 21 Pebruari 2011,

Perihal : Pemberitahuan ;

16. Bukti P.16 : Surat dari Kantor Advokat VERI SATRIA - AHMAD WS

DILAPANGA & Partners, yang

ditujukan kepada Ketua

KPU Kabupaten Bolaang

Mongondow, Nomor : 007/VS&AD/

III/2011, tanggal 04 Maret

2011, perihal : SOMASI ;

17. Bukti P.17 : Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bolaang Mongondow yang

ditujukan kepada VERI

SATRIA - AHMAD WS DILAPANGA

& Partners, Nomor :

312/KPU- BM/III/2011, tanggal

08 Maret 2011, Perihal :

Jawaban Somasi ;

18. Bukti P.18 : Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bolaang Mongondow yang

ditujukan kepada Bakal

Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bol- Mong

Tahun 2011, Nomor : 227/KPU-

BM/I/2011, tanggal 9 Januari

2011, Perihal : PEMBERITAHUAN ;

19. Bukti P.19 : Surat Pernyataan Ketua DPC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Buruh Kabupaten

Bolaang Mongondow, tertanggal 21

Januari 2011 ;

20. Bukti P.20 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Daerah Partai Buruh

Provinsi Sulawesi Utara,

Nomor : 017/S- KEP/DPD-PARTAI

BURUH/XII/ 2007, tanggal 01

Desember 2007, tentang Susunan

Pengurus DPC Partai Buruh

(DPC-Partai Buruh) Kabupaten

Bolaang Mongondow ;

21.Bukti P.21...../

14.

21.Bukti P.21 : Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi
Partai Keadilan Dan

Persatuan Indonesia (DPP PKP

Indonesia) Sulawesi Utara,

Nomor : 08/SKEP/REV- DPK/DPP

PKP-IND/SULUT/ IV / 2008,

tanggal 30 April 2008, tentang

Dewan Pimpinan Kabupaten

Partai Keadilan Dan Persatuan

Indonesia (DPK PKP Indonesia)

Bolaang Mongondow Masa Bakti

2006- 2011 ;

22. Bukti P.22 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Wilayah Partai Bulan

Bintang Sulawesi Utara, No.

: A-011/SEK- SU/11/10, tanggal

20 Nopember 2010, yang

memutuskan menunjuk Pelaksana

Tugas (PLT) DPC Partai Bulan

Bintang Kabupaten Bolaang

Mongondow ;

23. Bukti P.23 : Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Demokrasi

Pembaruan, Nomor :

3.5.0091/24.04/Skep/PKN-PDP/XI/2010,

tanggal 24 Nopember 2010,

tentang Struktur, Komposisi

Dan Personalia Pimpinan

Kolektif Dan Pelaksana Harian

Partai Demokrasi Pembaruan

Kabupaten Bolaang Mongondow ;

24. Bukti P.24 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah
Partai Persatuan

Daerah Sulawesi Utara, No.

23/SK/DPD-PPD/IV/2008, tanggal

05 April 2008, tentang

Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang

Partai Persatuan Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow ;

25. Bukti P.25 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Peduli Rakyat

Nasional, Nomor :

0003.4/DPP/SK-DPD/IV/2008, tanggal 9

April 2008, tentang Susunan

Kepengurusan Dewan Pimpinan

Daerah Partai Peduli Rakyat

Nasional (PPRN) Kabupaten

Bolaang Mongondow Provinsi

Sulawesi Utara ;

26. Bukti P.26 : Surat Pernyataan dari SAMSUDIN MANGGO,
SP, Tanggal 25

Januari 2011 ;

27. Bukti P.27 : Surat Keterangan dari Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Dan

Linmas Kabupaten Bolaang

Mongondow, Nomor : B.03/BKBL-

BM/89/II/2008, tanggal 12 Pebruari

2008 ;

28. Bukti P.28 : AD/ART & Keputusan-Keputusan Kongres
2006 dari Partai

Buruh, Cetakan 2008-2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P.29 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga dari Partai
Persatuan Daerah ;

30. Bukti P.30 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga dari Partai
Demokrasi Pembaruan ;

31. Bukti P.31...../

15.

31. Bukti P.31 : Visi, Misi Dan Landasan Perjuangan
Partai Keadilan Dan
Persatuan Indonesia ;

32. Bukti P.32 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Nasional Partai Keadilan
Dan Persatuan Indonesia
(PKP Indonesia), Nomor :

017/SKEP/DPN PKP INDO/X/2004,

tanggal 16 Oktober 2004,

tentang Disiplin Partai ;

33. Bukti P.33 : Surat Keputusan Pimpinan Kolektif
Nasional Partai Demokrasi

Pembaruan (PKN PDP), Nomor

: 4.5.001/Skep/PKN-PDP/

V/2009, tanggal 08 Mei

2009, tentang Rotasi/Penggantian

Jabatan Ketua, Sekretaris dan

Bendahara Pelaksana Harian

Pimpinan Kolektif Nasional Partai

Demokrasi Pembaruan ;

34. Bukti P.34 : Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional
Partai Demokrasi

Pembaruan (PKN PDP), Nomor :

XVII Tahun 2009, tanggal

10 Nopember 2009, tentang

Tata Cara Pencalonan Kader

Partai Dalam Pemilihan Kepala

Daerah Sebagai Gubernur/

Wakil Gubernur, Bupati / Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Dan Walikota / Wakil

Walikota ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada intinya sebagai berikut :

Saksi 1 : **BENNY J. THOPA, MBA**

- Bahwa saksi selaku Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menandatangani formulir pencalonan atas nama Para Penggugat ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Bolaang Mongondow sampai tahun 2012 ;
- Bahwa sesuai dengan AD / ART, pengusungan Pasangan Calon Bupati Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Para Penggugat telah melalui Rapat Pengurus Cabang dan Ranting Partai Buruh;
- Bahwa ada 17 Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Para Penggugat
- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi tidak pernah melihat surat yang menyatakan bahwa saksi sudah tidak lagi Ketua DPC Partai Buruh ;
- Bahwa Para Penggugat mendaftar di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu pada tanggal 13 Januari 2011 ;

Saksi 2.HANAN DETU...../

16.

Saksi 2. **HANAN DETU**

- Bahwa saksi selaku Ketua DPK PKP Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow. yang menandatangani formulir pencalonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Para Penggugat ;

- Bahwa penandatanganan kesepakatan 17 Partai Politik untuk mencalonkan para Penggugat yaitu pada tanggal 29 Desember 2010 ;
- Bahwa sampai sekarang ini tidak benar DPK PKP Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow ada kepengurusan ganda ;
- Bahwa kepengurusan saksi sebagai Ketua DPK PKP Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow sampai tahun 2011 ;
- Bahwa tidak ada calon lain yang diusung oleh Partai PKP Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow, kecuali Para Penggugat ;
- Bahwa setelah mendaftar dan memasukkan berkas pencalonan, Ketua KPU mengatakan Para Penggugat yang diusung oleh gabungan 17 Partai Politik tersebut adalah sah ;
- Bahwa Para Penggugat mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow pada nomor urut ke 4 (empat)

Saksi 3. Ir. **VERA E. KANDOUW**

- Bahwa saksi selaku Ketua Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Bolaang Mongondow yang menandatangani formulir pencalonan atas nama Para Penggugat ;
- Bahwa penandatanganan kesepakatan 17 Partai Politik untuk mencalonkan para Penggugat yaitu pada tanggal 29 Desember 2010 ;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini tidak ada pergantian pengurus Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Bolaang Mongondow ;
- Bahwa Pimpinan Kolektif DPP PDP diketuai oleh Koordinator Nasional DPP PDP yaitu Laksamana Sukardi ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Para Penggugat mendaftar di KPU sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow ;
- Bahwa menurut pihak KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Para Penggugat dinyatakan tidak lolos karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil verifikasi ;

Saksi 4 : **H. SYARIF WAKID SE, MBA**

- Bahwa saksi selaku Plt. Ketua Partai Bulan Bintang Kabupaten Bolaang Mongondow. yang menandatangani formulir pencalonan atas nama Para Penggugat ;

- Bahwa...../

17.

- Bahwa penandatanganan kesepakatan 17 Partai Politik untuk mencalonkan para Penggugat yaitu pada tanggal 29 Desember 2010 ;
- Bahwa tidak ada verifikasi dari oleh pihak KPU kepada Partai Bulan Bintang terhadap pencalonan dari Para Penggugat ;
- Bahwa sesuai AD/ART Partai Bulan Bintang yang berwenang mengajukan calon adalah DPC PBB Bolaang Mongondow ;
- Bahwa alasan KPU, pasangan calon yang diusung oleh Partai Bulan Bintang tidak lolos, karena ada dukungan ganda ;
- Bahwa sampai sekarang ini saksi masih Ketua DPW Partai Bulan Bintang Propinsi Sulawesi Utara ;

Saksi 5. **GAIS KUYO, SE**

- Bahwa saksi selaku Ketua DPC Partai Persatuan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. yang menandatangani formulir pencalonan atas nama Para Penggugat ;
- Bahwa penandatanganan kesepakatan 17 Partai Politik untuk mencalonkan para Penggugat yaitu pada tanggal 29 Desember 2010 ;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua DPC PPD Bolaang Mongondow dari periode tahun 2008 s/d 2013 ;
- Bahwa mekanisme pencalonan Bupati dan Wakil Bupati harus melalui partai pencalonan harus melalui DPC Partai Persatuan Daerah ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberhentikan sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow oleh DPP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu Para Penggugat mendaftar di KPU sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow ;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak KPU ada mengadakan verifikasi di DPP Partai Persatuan Daerah ;

Saksi 6. **ALDJUFRI KOBANDAHA, S.Pd**

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow periode 2011-2016 ;
- Bahwa untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow syaratnya harus memenuhi 15 % suara pada Pemilu Legislatif ;
- Bahwa penandatanganan kesepakatan 17 Partai Politik untuk mencalonkan para Penggugat yaitu pada tanggal 29 Desember 2010 ;
- Bahwa Para Penggugat yang diusung 17 Partai Politik mendaftar di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 13 Januari 2011 ;

- Bahwa..... /

18.

- Bahwa proses pendaftaran Para Penggugat di KPU setelah diteliti berkas pada waktu mendaftar, dinyatakan sah sebagai bakal calon karena memenuhi 15 % atau jumlah suara 17.430 sama dengan 15 % + 23 suara ;
- Bahwa pihak KPU menyatakan Para Penggugat tidak lolos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada tanggal 21 Pebruari 2011 ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Para Penggugat mendaftar di KPU sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow ;

Menimbang bahwa pada tahap pembuktian Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy, bermeterai cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado serta dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Alat bukti surat tersebut diberi tanda T.1 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T...., sebagai berikut :

1. Bukti T.1.A : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang

Mongondow Nomor : 16

Tahun 2010, tanggal 17 September 2010,

tentang Penetapan Tahapan, Program Dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati

Kabupaten Bolaang Mongondow

Tahun 2011 ;

2. Bukti T.1.B : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang

Mongondow Nomor : 22

Tahun 2010, tanggal 30 Nopember 2010, tentang

Penetapan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun

2010, tentang Tahapan, Program Dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati

Kabupaten Bolaang Mongondow

Tahun 2011 ;

3. Bukti T.1.C : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang

Mongondow Nomor : 07.a

Tahun 2011, tanggal 14 Pebruari 2011, tentang

Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bolaang Mongondow

Nomor 22 Tahun 2010

Tentang Perubahan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bolaang Mongondow

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2010

Tentang Tahapan, Program Dan

Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Bupati Dan

Wakil Bupati Kabupaten Bolaang

Mongondow Tahun 2011 ;

4.Bukti T.2...../

19.

4. Bukti T.2 : Surat Pencalonan Nomor :
001/TK/01/2011, tanggal 13
Januari 2011 ;

5. Bukti T.3.A : Surat Keputusan DPD Partai
Buruh Sulawesi Utara,
Nomor : 08/SKEP/DPD Partai
Buruh Sulut/I/2011, tanggal
10 Januari 2011,
tentang Pengangkatan Susunan
Kepengurusan Dewan
Pimpinan Cabang Partai Buruh
Bolaang Mongondow ;

6. Bukti T.3.B : Surat dari DPP Partai Bulan
Bintang, Nomor : B-236/DPP-
Sek/02/1432 tanggal 18
Januari 2011, perihal : Persetujuan
Prinsip ;

7. Bukti T.3.C- 1 : Surat Keputusan No : 02/SK/DPD-
PPD/1/2011, tanggal 12
Januari 2011, yang
ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris DPD PPD
Sulawesi Utara ;

8. Bukti T.3.C- 2 : Surat Rekomendasi No : 01/ REK/ DPD-
PPD/ 1 / 2011, yang
ditandatangani oleh Ketua
dan Sekretaris DPD PPD
Sulawesi Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.3.D : Surat Rekomendasi Nomor : 01/ DPP
PKP IND/Sulut/I/2011,
tanggal 10 Januari 2011, yang
ditandatangani oleh Ketua
dan Wakil Sekretaris DPP PKP
Indonesia Sulawesi Utara ;
10. Bukti T.3.E : Surat Keputusan DPP Partai
Peduli Rakyat Nasional,
Nomor : 004/A.1/DPP-
PPRN/REK/I/2011, tanggal 17
Januari 2011, tentang
Penetapan Calon Bupati Dan Calon
Wakil Bupati Kabupaten
Bolaang Mongondow Provinsi
Sulawesi Utara Periode 2011-
2016 ;
11. Bukti T.3.F- 1 : Surat dari Ketua dan Sekretaris
Pimpinan Kolektif PDP
Provinsi Sulawesi Utara
Nomor : 4.359/71/PKP- PDP/I- 2011,
tanggal 17 Januari 2011,
perihal : Rekomendasi ;
12. Bukti T.3.F- 2 : Surat dari Ketua dan
Sekretaris Pimpinan Kolektif PDP
Provinsi Sulawesi Utara
Nomor : 4.360/71/PKP- PDP/I- 2011,
tanggal 18 Januari 2011,
perihal : Rekomendasi ;
13. Bukti T.4.A : Ceklist Formulir Pencalonan
Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Dalam
Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Bolaang
Mongondow Tahun 2011,
tertanggal 21 Februari
2011, dari Calon Bupati atas nama
Drs. Hi. Samsurijal Mokoagow,
SH, MH ;
14. Bukti T.4.B...../

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bukti T.4.B : Ceklist Formulir Pencalonan
Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Dalam
Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil

Bupati Kabupaten Bolaang
Mongondow Tahun 2011,

tertanggal 21 Februari
2011, dari Calon Wakil Bupati atas

nama Ir. Hi. Nurdin
Mokoginta, MM;

15. Bukti T.5 : Berita Acara No : 08/BA/KPU-
BM/II/2011, tanggal 21 Pebruari

2011 ;

16. Bukti T.6 : Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten

Bolaang Mongondow,
Nomor : 08 Tahun 2011, tanggal

21 Pebruari 2011,
tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati Dan Calon Wakil
Bupati Bolaang Mongondow

Periode 2011 - 2016
Pada Pemilihan Umum Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Tahun 2011;

17. Bukti T.7 : Surat dari Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten

Bolaang Mongondow,
yang ditujukan kepada Bakal

Pasangan Calon a.n. Drs.
Suharjo Makalalag, M.Ed dan

Hasna Mokodompit,
Nomor : 262 / KPU-BM/ II / 2011,

tanggal 21 Pebruari 2011,
perihal : Pemberitahuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang

Mongondow Nomor 18

Tahun 2010, tanggal 19 Oktober

2010, tentang Penetapan

Jumlah Perolehan Suara Minimal

Partai Politik Atau Gabungan

Partai Politik Peserta Pemilu

Tahun 2009 Dalam

Pengajuan Bakal Calon Pada

Pemilihan Umum Bupati

Dan Wakil Bupati Kabupaten

Bolaang Mongondow Tahun

2011 ;

19. Bukti T.9.A : Surat Pencalonan Nomor : R.02/DPD-DPC/PG-PD/BM/I/2011,

Kotamobagu, Januari 2011,

dari DPD Partai Golkar

Kabupaten Bolaang Mongondow ;

20. Bukti T.9.B : Surat Pencalonan, Nomor : 01/PARGAB/BM/I/2011, Tanggal

10 Januari 2011, dari

Gabungan Dewan Pimpinan Daerah

(DPD) Partai Politik ;

21. Bukti T.9.C : Surat Pencalonan, Nomor : Koalisi/AMPERA/01/B/I/2011,

Tanggal 12 Januari 2011,

dari Dewan Pimpinan Daerah

(DPD) Partai Politik atau

sebutan lain Gabungan Dewan

Pimpinan Daerah (DPD) Partai

Politik ;

22. Bukti T.9.D..... /

21.

22. Bukti T.9.D : Surat Pencalonan, dari Perseorangan, Lolak, 8 Januari 2011,

(Model B-KWK.KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseorangan) ;

23. Bukti T.10.A : Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Pusat Partai Peduli

Rakyat Nasional, Nomor :

143/A.1/ DPP-PPRN / SK-DPD/

I/2011. Tanggal 7 Januari

2011, tentang Susunan Pengurus

Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli

Rakyat Nasional

Kabupaten Bolaang Mongondow

Provinsi Sulawesi Utara;

24. Bukti T.10.B : Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Propinsi Partai Keadilan

Dan Persatuan Indonesia

(DPP PKP Indonesia) Sulawesi

Utara, Nomor : 08.1/SKEP

REV-DPK/DPP PKP-IND/SULUT/

XII/2010. Tanggal 13

Desember 2010, tentang Dewan

Pimpinan Kabupaten

Partai Keadilan Dan Persatuan

Indonesia (DPK PKP

Indonesia) Bolaang Mongondow,

Masa Bakti 2006- 2011 ;

25. Bukti T.10.C : Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Pusat Partai Bulan

Bintang No. :

SK.PP/067/2010, tanggal 10 Januari 2010,

tentang Penonaktifan

Saudara Drs. SYAMSUDIN AKUB

Sebagai Ketua DPC

Partai Bulan Bintang Kabupaten

Bolaang Mongondow Propinsi

Sulawesi Utara ;

26. Bukti T.10.D : Surat dari Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum,

Nomor : AHU/AH-11.01-

09, tanggal 26 Maret 2010,

perihal : Kepengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Kolektif Nasional Partai

Demokrasi Pembaruan ;

27. Bukti T.11 : Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten
Bolaang Mongondow, Nomor
: 19 Tahun 2010, tanggal
19 Oktober 2010, tentang
Penetapan Jumlah Perolehan
Kursi Minimal Partai Politik
Atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu Tahun
2009 Dalam Pengajuan Bakal
Calon Pada Pemilihan
Umum Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Bolaang
Mongondow Tahun 2011 ;

28. Bukti T.12 : Surat Pencalonan, dari 17 Partai
Politik ,
(Model B-KWK.KPU Partai
Politik) ;

29. Bukti T.13 : Berita Acara , tanggal 7 Pebruari
2011 dari Dewan Pimpinan
Pusat Partai Bulan
Bintang ;

30. Bukti T.14 : Berita Acara Verifikasi, tanggal 7
Pebruari 2011 dari Dewan
Pimpinan Pusat Partai Peduli
Rakyat Nasional;

31.Bukti T.15...../

22.

31. Bukti T.15 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang
Mongondow, Nomor :
353/KPU-BM/III/2011, tanggal 25
Maret 2011, perihal :
Klarifikasi ;

32. Bukti T.16 : Berita Acara Verifikasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Pebruari 2011, dari

Dewan Pimpinan Provinsi

Partai Keadilan Dan Persatuan

Indonesia (DPP PKP

Indonesia) Sulawesi Utara ;

33. Bukti T.17 : Surat Keterangan No. 04/EXT/LGW-
RM/S- KET/DPD.PARTAI

BURUH SULUT/III/2011 tanggal

11 Pebruari 2011 dari Dewan

Pimpinan Daerah Partai

Buruh Provinsi Sulawesi Utara ;

34. Bukti T.18 : Surat Keterangan Nomor :
02/SKET/ DPP-PPD /II /2011,

tanggal 08 Pebruari 2011

dari Dewan Pimpinan Pusat Partai

Persatuan Daerah ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada intinya sebagai berikut :

Saksi 1. **RONALD H. PAUNER**

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris PKP Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, sejak Tahun 2006 s/d 2011 dan sekarang terpilih lagi ;
- Bahwa PKP Indonesia pada Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow mencalonkan AKBP SAMSURIJAL MOKOAGOW dan NURDIN MOKOGINTA;
- Bahwa Sesuai aturan partai setiap calon yang diusung harus dicalonkan dari DKP PKP Indonesia Kabupaten/Kota mengusulkan ke DPD PKP Indonesia Propinsi Sulut untuk mendapatkan rekomendasi, lalu diteruskan ke DPN PKP Indonesia untuk dikeluarkan suatu penetapan ;
- Bahwa yang menjadi alasan DPN PKP Indonesia mengantikan Ketua DKP PKP Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama HANAN DETU karena mendukung calon lain yaitu Para Penggugat ;
- Bahwa AD/ART PKP Indonesia yang berlaku sekarang sesuai hasil Kongres PKP Indoensia tahun 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang untuk mengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow adalah DPK PKP Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow ;

Saksi 2 : **ABDUL RIVAI POLI, SH (Saksi Ahli)**

- Bahwa Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow, telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, yang telah diroboh dengan Nomor 13 Tahun 2010;

- Bahwa...../

23.

- Bahwa Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, berlaku sejak bulan Juni 2010 ;
- Bahwa mekanisme pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dimulai dengan tahapan pengumuman, Pendaftaran, penilitan berkas, perbaikan berkas, dan penetapan calon ;
- Bahwa sahnya setiap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara administrasi harus didukung oleh Partai Politik 15 % suara dan atau dukungan perorangan ;
- Bahwa keabsahan partai- partai pendukung untuk mengusung calon harus ditandatangani harus ditandatangani oleh pimpinan partai yaitu Ketua dan Sekretaris ;
- Bahwa jika ada Partai Politik yang mendukung 2 (dua) pasangan calon atau dukungan ganda, maka pihak KPU harus mengadakan verifikasi ke DPP partai yang bersangkutan;
- Bahwa bentuk kesepakatan dukungan partai dengan pasangan calon adalah wajib ada dan salah satu syarat yang harus dilampirkan dalam berkas calon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil verifikasi oleh pihak KPU ke DPP partai tersebut, harus ada dimuat dalam Berita Acara atau kalau tidak ada cukup dengan penegasan dari DPP dari partai yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 dan tanggal 16 Maret 2011, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga, yaitu sebagai berikut :

1. Pasangan Drs. SALEH BINOL dan HERAWATI POMO;
2. Pasangan Ir. LIMI MOKODOMPIT dan MEYDI PANDEIROTH;
3. Pasangan SALIHI B. MOKODONGAN dan YANI R TUUK;
4. Pasangan ADITYA ANUGERAH MOHA, S.Ked dan Ir. NORMA MAKALALAG;
5. Pasangan SAMSURIJAL MOKOAGOW dan NURDIN MOKOGINTA;

untuk menghadap dan memberikan keterangan serta mendengar penjelasan dari Hakim Ketua Sidang, namun kesemuanya tidak memenuhi panggilan tersebut ;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 06 April 2011. Kesimpulan para pihak tersebut telah dipelajari dan dipertimbangkan oleh Hakim Ketua Sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan ;

TENTANG.....

24.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam gugatan dan jawaban adalah sebagaimana terurai dalam bagian tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk sengketa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam gugatan para penggugat yang dijadikan obyek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 8 Tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2011;

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Penggugat adalah oleh karena dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a-quo*, Tergugat telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang terdiri dari jawaban terhadap pokok perkara/sengketa dan jawaban bukan terhadap pokok perkara/sengketa (eksepsi);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi berupa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan dalam posita gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum dengan tidak meloloskan Penggugat sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2011-2016, sementara dalam Petitumnya Para Penggugat meminta agar Tergugat mencabut surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2011 tertanggal 21 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat tuntutan itu tidak berdasar sebab dengan petitum tersebut sangat merugikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2011-2016 yang telah

ditetapkan...../

25.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan,seolah- olah hanya satu saja Pasangan Calon peserta PemiluKada Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2011 yang sah sebagai peserta PemiluKada;

Menimbang, Bahwa untuk kemudian Tergugat tidak mengajukan eksepsi lain selain yang sebagaimana terurai tersebut, maka Pengadilan akan pertimbangan eksepsi Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang,bahwa untuk menyatakan suatu gugatan kabur atau tidak jelas, harus dilandasi kepada pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

(1) *Gugatan harus memuat :*

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. *nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*

Menimbang,bahwa apabila dipertimbangkan maka gugatan dari Para Penggugat telah termuat identitas Penggugat dan Kuasanya kemudian tercantum pula nama, jabatan dan tempat kedudukan dari Tergugat, selanjutnya juga dalam gugatan telah memuat dasar dan alasan untuk mengajukan gugatan, yaitu hal kepentingan Para Penggugat telah diuraikan serta mencantumkan peraturan perundang-undangan yang dilanggar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat- syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan Jawaban dari Tergugat maka pada pokoknya sengketa *a-quo* adalah tentang kepentingan Para Penggugat yang merasa dirugikan oleh Tergugat karena telah menerbitkan obyek sengketa *a-quo* yang menetapkan Calon Bupati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow tanpa menyertakan nama dari Para Penggugat karena dianggap tidak memenuhi syarat administrasi;

Menimbang...../

26.

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh Para Penggugat adalah antara lain pengurus partai yang mendukung Para Penggugat merupakan pengurus partai yang tidak sah berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-8 , yaitu Surat Tergugat Nomor 235/KPU-BM/I/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang klarifikasi yang setelah dilakukan verifikasi faktual terhadap kesesuaian komposisi kepengurusan Partai Politik pendukung Drs. Suharjo D Makalalag,Med dan Hasna Mokodompit (Para Penggugat) dikatakan tidak sesuai dengan surat keputusan yang diterbitkan oleh DPP maupun DPW masing- masing:

- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
- Partai Republikan .
- Partai Pemuda Indonesia (PPI).
- Partai Indonesia Sejahtera (PIS).
- Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).
- Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI); dan

terdapat bukan pengurus partai setingkat DPC yang menanda tangani Surat Pencalonan, yaitu : Partai Bulan Bintang yang ditanda tangani oleh Pengurus DPW kemudian Tergugat menentukan perbaikan atas hal tersebut harus diterima oleh Tergugat pada tanggal 23 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ke 6 (enam) partai tersebut diatas Tergugat juga menyatakan adanya kepengurusan ganda pada partai pendukung Para Penggugat dengan partai pendukung pasangan Drs. Hi. Samsurijal Mokoagow SH.MH dan Ir.Hi.Nurdin Mokoginta MM yaitu :

- Partai Buruh.
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
- Partai Bulan Bintang (PBB).
- Partai Persatuan Daerah (PPD).
- Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) ; dan
- Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).

Dan setelah dilakukan verifikasi, diperoleh hasil ke 6 (enam) pengurus partai yang mendukung Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak sah.

Menimbang...../

27.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Pengadilan berpendapat berdasarkan bukti P-4 = bukti T-12 yaitu surat pencalonan dari Para Penggugat yang didukung oleh 17 partai dan bukti T-2 berupa Surat Pencalonan atas nama Drs. Hi. Samsurijal Mokoagow SH.MH dan Ir.Hi.Nurdin Mokoginta MM yang didukung oleh 18 partai , dimana kedua bukti tersebut menunjukkan masing-masing Ketua dan Sekretaris partai membubuhkan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH pasal 61 ayat (1) dan (2) menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan.
- (2) Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 80 dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Pasal 80 :

Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa.

Dan pasal 107

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.

Maka...../

28.

Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow (Tergugat) harus membuktikan telah melakukan klarifikasi / penelitian menyangkut keabsahan pengurus partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti- bukti tentang telah dilakukannya verifikasi yaitu :

1. Bukti T.13 berupa berita acara verifikasi terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) tanggal 7 Pebruari 2011;
2. Bukti T.14 berupa Berita Acara verifikasi terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN) tanggal 7 Pebruari 2011;
3. Bukti T.16 berupa Berita Acara verifikasi terhadap Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) tanggal 11 Pebruari 2011;
4. Bukti T.17 berupa Surat Keterangan telah dilakukan verifikasi Nomor : 04/EXT/LGW-RM/S- KET/DPD.PARTAI BURUH SULUT / III- 2011 tanggal 11 Pebruari 2011;
5. Bukti T.18 berupa Surat keterangan telah dilakukan klarifikasi Nomor : 02/SKET/DPP-PPD/II/2011 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Daerah (DPP PPD) tanggal 8 Pebruari 2011;

Menimbang, berdasarkan bukti P-4 = bukti T-12 berupa surat pencalonan dari Para Penggugat dan bukti T-2 berupa surat pencalonan dari nama Drs. Hi. Samsurijal Mokoagow SH.MH dan Ir.Hi.Nurdin Mokoginta MM terdapat fakta hukum ada 13 (tiga belas) Partai yang mempunyai dukungan ganda, dengan pengurus yang berbeda pula yang membubuhkan tanda tangan pada masing-masing surat dukungan calon.

Menimbang, bahwa ke 13 (tiga belas) partai tersebut adalah :

1. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).
2. Partai Pelopor.
3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
4. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).
5. Partai Pemuda Indonesia (PPI).
6. Partai Buruh...../



6. Partai Buruh.
7. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).
8. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI).
9. Partai Persatuan Indonesia Baru (PIB).
10. Partai Bulan Bintang (PBB)
11. Partai Persatuan Daerah (PPD).
12. Partai Indonesia Sejahtera (PIS).
13. Partai Sarikat Indonesia (PSI).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan mempertimbangkan Komisi Pemilihan Umum telah tidak melaksanakan verifikasi terhadap semua partai-partai yang mempunyai dukungan dan pengurus ganda, dan hanya melakukan verifikasi terhadap sebagian saja, sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dinyatakan secara hukum telah melanggar PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH pasal 61 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow (Tergugat) yang melakukan verifikasi keabsahan pengurusan partai pendukung dari Para Penggugat dengan tidak berpedoman kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai yang bersangkutan sesuai dengan amanat pasal 61 ayat (2) tersebut diatas, menurut pertimbangan Pengadilan sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, dimana berdasarkan keterangan saksi- saksi Benny J Thopa, MBA, Hanan Detu, Ir.Vera E. Kandow, H.Syarif Wakid, SE.MBA, Gais Kuyo, SE yang masing-masing merupakan ketua partai yang menyatakan mekanisme pergantian pengurus dan Ketua serta Sekretaris yang bertanda tangan di berkas pencalonan Drs. Hi. Samsurijal Mokoagow SH.MH dan Ir.Hi.Nurdin Mokoginta MM tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dimana para saksi tidak pernah menerima surat pemberhentian sebagai pengurus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga sebagaimana termaksud dalam pasal 1 angka 7 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN

PEMILIHAN...../

30.

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH yang

menyatakan :7. Pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan, berarti KPU juga harus memperhatikan anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai.

Menimbang, bahwa kemudian apabila dibaca bukti- bukti yang menyatakan terdapatnya pergantian pengurus tersebut surat keputusan hanya berselang satu sampai tiga hari sebelum batas pendaftaran tanggal 13 Januari 2011, yaitu Surat dari DPD Partai Buruh tertanggal 10 Januari 2011 (bukti T.3.A) dan surat dari DPD PPD tertanggal 12 Januari 2011 (bukti T.3.C- 1).

Menimbang, bahwa bahkan ada beberapa surat keputusan yang tertanggal setelah tanggal 13 Januari 2011, yaitu pada Partai Peduli Rakyat Nasional, tertanggal 17 Januari 2011 (bukti T.3.E) dan surat PKP Partai Demokrasi Pembaruan tertanggal 18 Januari 2011 (bukti T.3,F- 2) serta ada surat yang berupa hanya rekomendasi terhadap pencalonan, bukan tentang pergantian pengurus, yang tanggalnya setelah tanggal terakhir pendaftaran 13 Januari 2011, yaitu surat dari DPKP Partai Demokrasi Pembaruan tertanggal 17 Januari 2011 (bukti T.3.F- 1), surat DPP Partai Bulan Bintang tanggal 18 Januari 2011 (bukti T.3.B) dan surat dari DPPropinsi Partai Keadilan dan persatuan Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Januari 2011 (bukti T.3.D).

Menimbang, bahwa selain daripada itu apabila bukti-bukti tersebut dikaitkan dengan hukum perjanjian, maka pengurus-pengurus yang mendukung Para Penggugat yang membuat kesepakatan tanggal 29 Desember 2010 pada waktu melakukan perjanjian masih merupakan pengurus yang sah dan oleh karena ketika bertindak dalam melakukan perjanjian dan kesepakatan tersebut dalam rangka berkaitan dengan mewakili partai, maka partai itupun menjadi terikat dengan perjanjian selama perjanjian itu belum dicabut (pasal 1338 BW);

Menimbang, bahwa sehingga Tergugat seharusnya memverifikasi hal tersebut, oleh karena berkaitan dengan tindakan keperdataan /legal standing dan

terkait...../

31.

terkait juga dengan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Pasal 7 ayat 3, yang menyatakan :

(3) Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila telah terjadi kesepakatan yang kemudian partai politik itu melakukan perubahan, maka kesepakatan itu tetap harus dianggap ada. Kalaupun terdapat perubahan kesepakatan, harus mengacu kepada PERATURAN KOMISI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Pasal 7 AYAT 4, yang menyatakan :

(4) Proses penjurangan bakal pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tidak boleh hanya berdasar kepada hasil verifikasi saja, tetapi juga harus memperhatikan mekanisme yang berlaku di partai politik dengan berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya obyek gugatan Para Penggugat adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 8 Tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2011 yang terbukti telah cacat yuridis harus dinyatakan batal, akan tetapi

juga...../

32.

juga berkaitan dengan surat Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat administrasi sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga Pengadilan juga mempertimbangkan surat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan tidak ada partai yang mengundurkan diri atau mengalihkan dukungannya adalah tidak benar, karena dalam fakta hukum di persidangan dengan terdapatnya 13 (tiga belas) partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah mengadakan perjanjian dan kesepakatan dengan Para Penggugat yang kemudian melakukan perjanjian dan kesepakatan dengan pasangan lain, merupakan bentuk pengalihan dukungan, sehingga persengketaan yang ada tidak hanya terbatas kepada keabsahan dari pengurus partai pendukung, juga termasuk peralihan dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasangan Drs.Suharjo D Makalalag M,Ed dan Hasna Mokodompit seharusnya dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh karena alasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang menyatakan Para Penggugat tersebut tidak lolos sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow adalah tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH yaitu pasal 61 ayat (1) dan (2) kemudian pasal 1 angka 7, dan pasal 7 ayat (3) dan (4) tersebut diatas, sehingga Para Penggugat harus ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow periode 2011- 2016;

Menimbang, bahwa hal itu sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung RI nomor 5 K/TUN/1992** tersebut dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

Bahwa, adalah tidak dapat dibenarkan bila hukum membiarkan keputusan-keputusan dan atau penetapan-penetapan yang bertentangan dengan tatanan hukum yang ada tersebut berlanjut hanya berdasarkan pertimbangan karena pihak-pihak dalam perkara tidak mengajukan

pertentangan...../

33.

pertentangan yang ada tersebut di Persidangan, lagi pula adalah tidak pada tempatnya bila hak menguji hakim hanya dibatasi oleh obyek sengketa yang diajukan para pihak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering obyek sengketa tersebut harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagian-bagian penetapan-penetapan atau keputusan-keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak dipersengketakan antara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Penggugat, Pengadilan menyatakan oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo telah dibatalkan, maka segala akibat hukum yang ada menjadi batal pula, sehingga permohonan penundaan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala bukti, baik bukti surat tertulis, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan pengakuan para pihak yang tidak diuraikan dalam pertimbangan hukum ini dikesampingkan karena dianggap tidak relevan dengan pertimbangan hukum akan tetapi tetap dianggap satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dibebankan biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan termuat dalam amar Putusan ini;

Mengingat :

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara ;

MENGADILI...../

34.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 8 Tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 8 Tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 ;
4. Memerintahkan komisi pemilihan umum untuk menyatakan pasangan nama Drs. Suharjo D Makalalag, Med dan Hasna Mokodompit telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Bolaang Mongondow periode 2011-2016 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dibacakan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 April 2011, oleh kami FAJAR WAHYU JATMIKO, SH selaku Hakim PTUN Manado dengan didampingi oleh EDDY JACOB, SH selaku Panitera PTUN Manado dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

PANITERA,
SIDANG

HAKIM KETUA

ttd

meterai + ttd

EDDY JACOB, SH.
WAHYU JATMIKO, SH

FAJAR

35.

Perincian Biaya Perkara :

1.P N B P	:	Rp.	30.000,-
2.Panggilan	:	Rp.	250.000,-
3.Meterai	:	Rp.	6.000,-
5.Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Total	=	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)